



## WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 5 /417.111/2017

TENTANG

KUASAPENGGUNAANGGARAN/KUASAPENGGUNABARANG

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Tambahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Dalam Rangka Pengelolaan Uang Daerah di Pemerintah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG.

**PERTAMA :** Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 8 (delapan) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 9 (sembilan) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut:

1. Kepala UPT SMP Negeri 1 Kota Mojokerto;
2. Kepala UPT SMP Negeri 2 Kota Mojokerto ;
3. Kepala UPT SMP Negeri 3 Kota Mojokerto ;
4. Kepala UPT SMP Negeri 4 Kota Mojokerto ;
5. Kepala UPT SMP Negeri 5 Kota Mojokerto ;
6. Kepala UPT SMP Negeri 6 Kota Mojokerto ;
7. Kepala UPT SMP Negeri 7 Kota Mojokerto ;
8. Kepala UPT SMP Negeri 8 Kota Mojokerto;
9. Kepala UPT SMP Negeri 9 Kota Mojokerto.

KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 5 (lima) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :

1. Kepala UPT Puskesmas Wates Kota Mojokerto;
2. Kepala UPT Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto;
3. Kepala UPT Puskesmas Gedongan Kota Mojokerto ;
4. Kepala UPT Puskesmas Mentikan Kota Mojokerto;
5. Kepala UPT Puskesmas Blooto Kota Mojokerto.

**KEEMPAT** : Menunjuk Camat Magersari Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 6 (enam) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut:

1. Lurah Balongsari Kota Mojokerto ;
2. Lurah Wates Kota Mojokerto;
3. Lurah Kedundung Kota Mojokerto;
4. Lurah Gedongan Kota Mojokerto ;
5. Lurah Magersari Kota Mojokerto;
6. Lurah Gunung Gedangan Kota Mojokerto.

**KELIMA** : Menunjuk Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 6 (enam) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :

1. Lurah Surodinawan Kota Mojokerto ;
2. Lurah Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
3. Lurah Blooto Kota Mojokerto ;
4. Lurah Mentikan Kota Mojokerto;
5. Lurah Pulorejo Kota Mojokerto;
6. Lurah Kauman Kota Mojokerto.

**KEENAM** : Menunjuk Camat Kranggan Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 6 (enam) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut :

1. Lurah Purwotengah Kota Mojokerto ;
2. Lurah Sentanan Kota Mojokerto;
3. Lurah Meri Kota Mojokerto;
4. Lurah Jagalan Kota Mojokerto;
5. Lurah Miji Kota Mojokerto ;
6. Lurah Kranggan Kota Mojokerto.

**KETUJUH** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk unit kerjanya ;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk unit kerjanya ;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja pada unit kerjanya ;
4. Melaksanakan Anggaran yang dipimpinnya ;
5. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
6. Menandatangani bukti pengeluaran/transaksi atas belanja daerah;
7. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan LS ;
9. Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang dikelolanya;
12. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diantaranya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Gaji, Pembantu Pembuat Dokumen, dan lain- lain ;
13. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

**KEDELAPAN** : Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang :

1. Dalam menjalankan pelaksanaan tugas, bertanggungjawab kepada Walikota Mojokerto melalui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. sebagai Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempertanggungjawabkan segala kegiatan Pengelolaan Keuangan dan atau Barang dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

**KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/639/417.111/2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729198503 1 007